



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SALATIGA KELAS IB DENGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA

NOMOR: W11-A13/896/HM.01.1/4/2022 NOMOR: 01/SKB-33.73.UP.04.01/IV/2022

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (25-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahruddin, S.Ag., M.H.
 NIP : 19721012.200003.1.001

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Salatiga Kelas IB
Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Argomulyo, Salatiga

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Salatiga Kelas IB untuk

selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

2. Nama : Mulyanto, S.Sit

NIP : 19690303 199103 1 002

Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

Alamat : Jl. Imam Bonjol No.42 Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga,

Jawa Tengah

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Salatiga untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan layanan hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BABI

DASAR KERJASAMA

PASAL 1

Dasar kerjasama ini adalah:

- (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
- (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- (3) Undang -undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (4) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah beserta peraturan perubahannya.
- (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (8) Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Liangkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (9) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- (10) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
- (11) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
- (12) Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: W12-A/4074/HM.01.1/X/2021 dan Nomor 06/SKB-33.NP.03.02/X/2021 tentang "Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada masyarakat".

BAB II

PENGERTIAN UMUM

PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Salatiga Kelas IB.
- (2) Kantor Badan Pertanahan Nasional adalah Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga.
- (3) Pelayanan Berbasis online adalah rangkaian Akselerasi Layanan Keadilan Terhadap Masyarakat Berbasis Online.
- (4) Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- (5) Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan- perubahan yang terjadi kemudian.
- (6) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah proses pemastian dan penggambaran letak, batas dan luas satu atau beberapa bidang tanah dengan menggunakan metode dan alat tertentu, berdasarkan permohonan pemegang hak.
- (7) Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/kota atas tanah yang telah bersertipikat.
- (8) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga Kelas IB melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.
- (9) Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam.
- (10) Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan dan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam implementasi percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi atas putusan pengadilan dan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan, serta layanan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Para Pihak Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

| | PARAF | PIHAK 1 | | PIHAK 2 | 71 |
|--|-------|---------|--------------|----------------------|---------|
| Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Salatiga dengan | | | dengan Kanto | r Pertanaah Kota Sal | atiga 3 |

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efesiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi.

BAB IV RUANG LINGKUP PASAL 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- Pendaftaran berita acara sita, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi.
- (2) Pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dilakukan secara langsung maupun yang dilakukan secara online untuk kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (3) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga.
- (4) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian penetapan ahli waris pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan).
- (5) Pelayanan pendaftaran penetapan ahli waris yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga.
- (6) Pelayanan penetapan perwalian terhadap kepemilikan harta anak dibawah umur.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat).
 - b. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan di wilayah Pengadilan Agama Salatiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan maupun sidang di luar kantor Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga.

| Perjanjian Kerjasama Antara Pengadi | | 1 | | | 7 | - |
|-------------------------------------|-------|---------|---|---------|----|---|
| | PARAF | PIHAK 1 | 1 | PIHAK 2 | 71 | |

- d. Menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita, permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
- b. Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pencatatan Sita dan atau pengangkatan sita berdasarkan Berita Acara Sita dan atau Pengangkatan Sita sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- d. Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh pemohon sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama kepada jajaran masing- masing dan kepada pihak terkait .
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- Menindaklanjuti hasil Perjanjian Kerjasama pada jajaran di wilayah kerja masingmasing.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN PASAL 6

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA menyangkut akselerasi lanyanan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan berbasis online.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabel

| | PARAF | PIHAK 1 | 1 | PIHAK 2 | 10 |
|--|-------|---------|------------|--------------------------|----------|
| Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Salatiga dengan | | | dengan Kar | ntor Pertanaah Kota Sala | tiga V 5 |

- e. Bertanggung jawab
- f. Profesional
- g. Ketidakberpihakan
- h. Perlakuan yang sama dihadapan Hukum

BAB VII PEMBIAYAAN PASAL 7

(1) Biaya layanan hukum dan pertanahan dan Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII JANGKA WAKTU PASAL 8

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR) PASAL IX

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari keija sejak peristiwa tersebut.

| | PARAF | PIHAK 1 | 4 | PIHAK 2 | 12 |
|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| Perjanjian Kerjasama | Antara Pengadil | lan Agama Salatiga | i dengan Kant | or Pertanaah Kota Sala | atiga 6 |

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP PASAL 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, disepakati PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

O P Man

PHAK PERTAMA

Fahruddin, S.Ag., M.H NIP 19721012.200003.1.001 PIHAK KEDUA

Mulyanto S.Sit

69AJX536528620

NIP 19690303 199103 1 002

PARAF PIHAK 1 PIHAK 2

Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Salatiga dengan Kantor Pertanaah Kota Salatiga 7